

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Corporate social responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa suatu organisasi khususnya perusahaan bertanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan hidup dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti permasalahan yang mempengaruhi lingkungan seperti polusi, limbah, keselamatan, produk dan pekerja. Tanggung jawab sosial adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam perusahaan dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Rukmana dkk, 2020).

CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, yang dapat dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial telah menjadi topik hangat di Indonesia, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab perusahaan yang semakin meningkat. Perkembangan tanggung jawab perusahaan tidak terlepas dari semakin seriusnya kerusakan lingkungan di Indonesia dan dunia. Masalah yang timbul dalam kegiatan operasional perusahaan menuntut perusahaan untuk lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, dalam hal ini perusahaan harus memikul tanggung jawab sosial. Setiap bisnis mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya (Indriyani dan Yuliandhari, 2020). Umumnya, suatu perusahaan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan sumber daya yang tersedia merupakan salah satu tujuan jangka pendek perusahaan, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan adalah mampu meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemangku saham dan pemangku kepentingan (Novari dan Lestari, 2016) dalam (Wulandari et al., 2022).

Kegiatan produksi suatu perusahaan terkadang menimbulkan masalah, seperti pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam. Pentingnya penerapan tanggung jawab sosial didasari oleh pemikiran bahwa perusahaan

tidak hanya memperhatikan kondisi perekonomian dan pemilik modal. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga. Beberapa studi kasus di Indonesia terkait dengan isu lingkungan hidup, permasalahan sosialmunculkarena perusahaan kurang memenuhi aktivitasnya dalam memperhatikan lingkungan sekitar. Itu sebabnya perusahaan dapat lebih memperhatikan lingkungan sosial untuk menciptakan timbal balik antara lingkungan dan masyarakat(Rukmana dkk, 2020). Pengungkapan *corporate social responsibility* dapat digunakan sebagai wadah menyampaikan suatu informasi atau pelaporan kepada *stakeholder* terkait aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan dengan aspek sosial dan lingkungan.

Pentingnya perusahaan menerapkan pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu untuk memperoleh keunggulan kompetitif, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, melegitimasi tindakan perusahaan serta menarik investor. Pelaksanaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* juga berperan dalam dunia pasar modal dan juga pengambilan keputusan manajemen. Keterlibatan investor terhadap pengungkapan lingkungan sosial terbukti bahwa investor tertarik terhadap informasi sosial berupa keamanan produk, aktivitas lingkungan, etika, dan hubungan dengan karyawan serta masyarakat. Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial harus mengungkapkannya agar dapat digunakan sebagai sarana mengkomunikasikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekonomi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dengan dipublikasikannya hal tersebut, perusahaan dapat memperoleh manfaat seperti citra positif, meningkatkan kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan membantu meningkatkan nilai perusahaan(Maharani dan Pertiwi, 2022).

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) sudah dianggap suatu kepentingan bagi perusahaan, selain sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum tetapi juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam CSR perusahaan tidak hanya diharapkan berpijak pada *single bottom line (financial)* yaitu hanya berdasar pada nilai perusahaan dari segi keuntungan saja, namun juga harus berpijak pada *triple bottom line* (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) yaitu permasalahan sosial dan lingkungan sekitar(Yovana dan Kadir, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa; "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Dalam Pasal 15 huruf b yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Fahham, 2011).

Penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang diyakini berpengaruh pada pengungkapan *corporate social responsibility* seperti *financial leverage* dan *size*. Menurut Maharani dan Pertiwi, (2022), *leverage* merupakan rasio yang sering digunakan perusahaan untuk membiayai operasi dengan utang dan modal. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *debt to capital ratio* dan *debt equity ratio*, Dimana *debt to capital ratio* merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dapat diukur dari perbandingan antara utang dengan total kekayaan. Sedangkan *debt to equity ratio* dapat dilihat dari hasil perbandingan jumlah utang dan total modal atau ekuitas yang dimiliki untuk kebutuhan operasional.

*Size* berarti perusahaan besar dan perusahaan kecil dilihat dari berapa aset yang dimiliki suatu perusahaan. *Size* menyatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai banyak pengalaman dan ide serta keuntungan lebih dan nantinya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis. Peraturan Standar Akuntansi (PSAK) yang mengatur tentang pengukuran aset dinyatakan besar atau kecil adalah PSAK No. 10 tentang pengukuran aset. PSAK No. 10 ini memberikan panduan tentang bagaimana aset harus dinilai dalam laporan keuangan, termasuk aset yang dilaporkan besar atau kecil. Aset dicatat besar jika nilainya melebihi Rp. 50.000.000 dan kecil jika nilainya tidak melebihi Rp. 50.000.000. PSAK No. 10 menjelaskan bahwa aset yang besar harus diukur pada nilai buku, sedangkan aset yang kecil dapat diukur pada nilai buku atau nilai pasar, tergantung pada metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas.

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor terpenting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, menurut data Kementerian Perindustrian pangsa industri terhadap produk domestik bruto (PDB) hampir mencapai 20%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa industri merupakan salah satu sektor penghasil PDB terbesar Indonesia. Manufaktur sendiri berarti mengolah bahan mentah melalui proses kimia dan fisika dengan tujuan mengubah tampilan, sifat dan bentuk produk akhir. Di era perkembangan industri yang pesat, industri telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian negara. Di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, terdapat fakta baru perusahaan manufaktur yang patut diwaspadai oleh para pengusaha. Salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri.

Berdasarkan pantauan Wal Organization, beberapa fasilitas atau gudang pengolahan dan penyimpanan batu bara di Marunda, Jakarta Utara, berdampak buruk terhadap kesehatan warga bahkan ada yang memerlukan penggantian kornea. Amalia Reza Octaviani, Manajer Program Asia Trends memperkirakan tiga perusahaan gudang atau penyimpanan batu bara dan satu Perusahaan berhenti beroperasi akibat Tindakan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Meski permasalahan ini sudah dilaporkan sejak tahun 2018, namun pada tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta hanya menindak satu perusahaan yaitu PT KCN. Palsunya, hal tersebut dapat mencemari laut dan debu sehingga menimbulkan masalah bagi warga sekitar. Pak Aminara juga mempertanyakan pemeriksaan industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar Listrik yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dan Pemprov DKI. Menurut dia, tidak semua industry manufaktur yang menggunakan PLTU batu bara jenis tersebut terdampak. Lido Sani, Kepala Departemen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan itu diambil setelah Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek memantau sumbernya dan mengambil tindakan untuk memerangi pencemaran tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya membekukan satu perusahaan pulp dan kertas di Karawang, PT Indo Deli 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan awalnya menghentikan aktivitas tiga perusahaan penyimpanan dan satu pabrik kertas, serta menangkap empat orang karena membakar limbah elektronik.

Beberapa penelitian sebelumnya,(Aziz dkk, 2021; Maharani dan Pertiwi, 2022; Surbakti dan Wijayanti, 2022)menemukan bahwa *financial leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berbeda dengan (Putra dan Setiawan, 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian Aziz dkk. (2021); Putra dan Setiawan, (2022); dan Surbakti dan Wijayanti, (2022)menemukan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Akan tetapiIndriyani dan Yuliandhari, (2020); Maharani dan Pertiwi, (2022); Rukmana dkk. (2020)menyatakan bahwa *size* perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik mengambil judul **“PENGARUH *FINANCIAL LEVERAGE* DAN *SIZE* PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *financial leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022?
2. Apakah *size*perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022?
3. Apakah *financial leverage* dan *size* perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *financial leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *size* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *financial leverage* dan *size* perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan:

##### **1. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat membuat perusahaan dapat menaikan *financial leverage* terhadap *corporate social responsibility*, mengetahui *size* perusahaan terhadap *corporate social responsibility*, menjadi bahan untuk menilai *financial leverage* dan *size* terhadap *corporate social responsibility*.

###### **b. Bagi Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial (seperti laporan keberlanjutan atau laporan lain sesuai aturan yang berlaku) kepada calon pemodal untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wacana baru kepada investor dalam hal pengambilan keputusan investasi untuk mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial tidak hanya indikator keuangan semata.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh, disamping sebagai sarana menambah wawasan tentang laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

##### **2. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh mahasiswa dan kalangan akademisi yang ingin mempelajari masalah yang berhubungan dengan *financial leverage*, *size* perusahaan dan

pengungkapan *corporate social responsibility*. Serta sebagai hasil karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau akademisi yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena saat ini ataupun fenomena masa lalu secara aktual, faktual dan sistematis. Ruang lingkup penelitian ini terdapat pada variabel *financial leverage*, *size* perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia (IDX).